



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

"Tema: 6 (Rekayasa sosial, pengembangan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat)"

KONTEKSTUALISASI AGENDA RESOLUSI 1325 PBB WOMEN, PEACE, AND SECURITY PADA LEVEL LOKAL DI KABUPATEN BANYUMAS

Ayusia Sabhita Kusuma¹, Nurlaela Diryat², dan Soni Martin Anwar³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Fakultas Kedokteran, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini hendak mengelaborasi upaya dan tantangan implementasi agenda Women, Peace, and Security PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2000 Nomor 1325 di Indonesia khususnya pada ranah lokal di Kabupaten Banyumas. Agenda WPS PBB tersebut diturunkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial tahun 2020-2025. Implementasi agenda WPS di Kabupaten Banyumas melalui RAN P3AKS akan dilihat melalui tiga pilar yaitu pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menyumbang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan mengamati bagaimana implementasi RAN P3AKS di Kabupaten Banyumas dan tantangan-tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi pilar-pilar pencegahan kekerasan berbasis gender, penanganan kekerasan berbasis gender, serta pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan konflik sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam.

Kata Kunci: Women Peace and Security, gender, kekerasan berbasis gender, RAN P3AKS

ABSTRACT

This research is intended to elaborate efforts and challenges to implement the UN Women, Peace, and Security agenda based on UN Security Council Resolution 1325 of 2000 in Indonesia in particular in



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

the local area of Banyumas district. The UN WPS Agenda was submitted through the Regulations of the Minister of Coordination for Human and Cultural Development of the Republic of Indonesia No. 5 Year 2021 on the National Action Plan for the Protection and Empowerment of Women and Children in Social Conflict 2020-2025. Implementation of the WPS agenda in Banyumas District through RAN P3AKS will be seen through three pillars: prevention, management, empowerment and participation. It should be noted that Banyumas District is one of the districts in Central Java that contributes cases of violence against women and children. Therefore, the objective of this study will be to observe how the implementation of RAN P3AKS in Banyumas district and the challenges faced in implementing the pillars of prevention of gender-based violence, handling gender-based violence, as well as empowerment and participation of women in the management of social conflict. The method in this research uses qualitative methods, and uses data collection methods such as in-depth interviews.

Keywords: Women Peace and Security, gender, gender-based violence, National Action Plan on P3AKS

PENDAHULUAN

Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tahun 2000 tentang Women, Peace, and Security (WPS) adalah resolusi pertama PBB yang meminta pengarusutamaan gender dalam agenda perdamaian dan keamanan. Resolusi ini menawarkan kerangka kerja untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian, mencegah konflik dan kekerasan, memberikan perlindungan, dan memungkinkan pemulihan berkelanjutan yang inklusif gender. Agenda WPS terdiri dari empat pilar yaitu pencegahan, partisipasi, perlindungan, dan bantuan dan pemulihan. *Pilar pertama*, yaitu pencegahan berkonsentrasi pada pencegahan konflik dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan baik dalam situasi konflik maupun paska konflik. *Pilar kedua*, adalah partisipasi berfokus pada peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pencegahan konflik, penyelesaian konflik, dan pembangunan perdamaian paska konflik, termasuk promosi kesetaraan gender. *Pilar ketiga*, adalah pilar perlindungan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik dan pasca konflik, termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender. *Pilar keempat*, adalah pilar bantuan dan pemulihan adalah tindakan-tindakan untuk mengatasi kebutuhan dan kebutuhan yang paling penting (Security Council, 2000).

Salah satu dari 86 negara yang memiliki Rencana Aksi Nasional adopsi dari *Women, Peace, and Security* (RAN WPS) adalah Indonesia. Indonesia mempunyai dua RAN WPS yaitu melalui Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Permenkokesra) No. 8 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (2014-2019) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (2020-2025). Pasal 4 dalam RAN P3AKS di Indonesia menunjukkan tiga pilar, yaitu pencegahan; penanganan; serta pemberdayaan dan partisipasi. Bidang pencegahan mencakup upaya peningkatan kesadaran dan peran para pihak untuk sosialisasi dan pemberian perlindungan Perempuan dan Anak dalam situasi konflik. Bidang penanganan mencakup upaya peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik. Sedangkan bidang pemberdayaan dan partisipasi mencakup pemberdayaan perempuan dan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

partisipasi anak.

Dalam RAN P3AKS Indonesia, ada tiga pilar yaitu pencegahan; penanganan; dan pemberdayaan dan keterlibatan. Peningkatan kesadaran tentang peran dan sosialisasi yang diperlukan oleh perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik adalah bagian dari bidang pencegahan. Bidang penanganan adalah bagian dari peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik. Bidang pemberdayaan dan partisipasi adalah tentang mendorong perempuan dan anak untuk berpartisipasi (Kusuma, 2022).

RAN P3AKS ini diadopsi menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS. Beberapa daerah yang sudah mempunyai RAD P3AKS sebagai turunan RAN PKS di Indonesia adalah di Lampung, Aceh, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Sedangkan RAD P3AKS di provinsi Jawa Tengah baru saja sedang dalam proses pengesahan. Namun, meskipun masih dalam proses pengesahan, kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah harus bersiap untuk melaksanakan RAD P3AKS, termasuk Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas memang bukan termasuk wilayah konflik, namun potensi konflik di Kabupaten ini cukup tinggi. Polresta Banyumas menyebutkan bahwa selama periode tahun 2019-2020 banyak terjadi konflik sosial di Kabupaten Banyumas, terutama antar organisasi masyarakat (ormas) (Sejati, 2020). Kabupaten Banyumas juga menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai data kasus Kekerasan Berbasis Gender yang tertinggi. Berdasarkan data dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banyumas, Siti Tarwiyah, pada tahun 2020 ada 96 kasus, tahun 2021 ada 116 kasus kekerasan berbasis gender, terutamanya kekerasan seksual (Masyrafina, 2022; Mariyawati dkk., 2023). Sementara pada periode Januari-September 2022, tercatat sebanyak 73 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Setyawan, 2022). Oleh karena tingginya kasus kekerasan berbasis gender ini, tim peneliti hendak mengamati kesiapan Kabupaten Banyumas melaksanakan RAD P3AKS, dan bagaimana tiga pilar dari RAN P3AKS dilaksanakan di kabupaten Banyumas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga diharapkan akan diperoleh data yang mendalam. Di samping itu peneliti berharap dapat menggali pengetahuan yang tersembunyi (tacit knowledge). Mengingat paradigma penelitian kualitatif adalah fenomenologis, yang lebih melihat sesuatu fenomena tidak hanya dari yang tampak, tetapi jauh memahami apa yang sesungguhnya terjadi di balik yang tampak. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berparadigma positivistik, yang hanya memahami fenomena dari yang terobservasi. Penelitian kualitatif meliputi penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris yang diteliti meliputi penelitian kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah kehidupan, wawancara, pengamatan, sejarah, interaksi, dan naskah-naskah visual yang menggambarkan momen-momen problematik dan kehidupan sehari-hari serta makna yang ada di dalam kehidupan individu (Denzin dan Lincoln dalam Creswell, 1998:15). Pendekatan kualitatif



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju dan story. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *in-depth interview* (wawancara mendalam) dan studi literatur atau analisis dokumen dalam mengumpulkan data.

Sumber data yang diperlukan peneliti adalah sumber tulisan dan sumber lisan. Sumber tulisan primer adalah dokumen-dokumen atau laporan-laporan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari pemerintah daerah terkait, maupun pemberitaan di media massa. Sumber lisan adalah melalui *in-depth interview*, dengan *stakeholders* dan masyarakat yaitu dari Dinas terkait di Banyumas dan beberapa perwakilan organisasi masyarakat di Banyumas. Sedangkan analisis data-data yang ada dilakukan dengan metode narasi (Bryman, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Banyumas belum mengimplementasikan RAN (Rencana Aksi Nasional) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) melalui RAD (Rencana Aksi Daerah) P3AKS. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Banyumas sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial. Melalui perda ini, penanganan konflik sosial diatur meliputi pencegahan konflik sosial, penghentian konflik sosial, pemulihan paska konflik sosial, pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial, pemeliharaan perdamaian dalam masyarakat, termasuk melibatkan peran serta masyarakat. Akan tetapi dalam Perda tersebut, belum ada satu kata atau kalimat yang menyebutkan perempuan maupun gender secara eksplisit dirujuk. Hal ini menunjukkan bahwa Perda tersebut masih bersifat netral gender.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Banyumas, ibu Erina juga menyebutkan bahwa belum ada RAD P3AKS di Banyumas dikarenakan Banyumas bukan wilayah konflik, meskipun ada potensi konflik. Meskipun begitu, kegiatan-kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan kasus kekerasan berbasis gender sudah dilakukan secara bertahap oleh DPPKBP3A.

Secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana gambaran komprehensif di daerah tentang status gender dalam berbagai aspek di kabupaten Banyumas ialah melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) merupakan dua alat ukur yang digunakan untuk menilai kesetaraan dan pemberdayaan gender dalam sebuah masyarakat. IPG dirancang untuk mengukur ketimpangan gender dalam pencapaian dasar dalam tiga dimensi: kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Sedangkan IPG difokuskan pada mengukur kesetaraan gender dalam hal pemberdayaan ekonomi dan partisipasi politik.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di kabupaten Banyumas pada tahun 2022 hampir 100% sesuai target yang direncanakan oleh DPPKBP3A yaitu 72,77. Sedangkan data dari tahun 2019 menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banyumas selalu



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2022. Berikut adalah tabelnya:

Tabel 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

NILAI	2019	2020	2021	2022
IPG	88,20	88,27	88,54	89,15
IDG	71,92	71,74	70,10	72,77

Sumber: DPPKBP3A

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada tren peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IDG) tiap tahunnya sejak tahun 2019, dan meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, namun mulai meningkat lagi di tahun 2022.

Dalam melihat bagaimana implementasi RAN P3AKS di Kabupaten Banyumas, perlu melihat melalui tiga pilar yaitu pilar pencegahan, pilar penanganan, serta pilar pemberdayaan dan partisipasi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) DPPKBP3A ibu Erina Hendriati dan Ibu Sri Wigati, sub koordinator PUG, kabupaten Banyumas melakukan serangkaian upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan. Pilar pencegahan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Banyumas melalui DPPKBP3A ialah melalui beberapa kegiatan yaitu yang *pertama*, melalui sosialisasi dan edukasi rutin ke desa-desa dengan sasaran semua unsur di desa yaitu kepada kader-kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama. Kegiatan selanjutnya ialah dengan menggunakan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan media (Banyumas TV) sebagai upaya kampanye dan penyadaran ke masyarakat tentang kesadaran gender, maupun anti kekerasan berbasis gender. Saat ini DPPKBP3A juga sedang fokus membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, program yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemempu) bekerjasama dengan Kementerian Desa (Kemendes) sebagai upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak.

Sedangkan implementasi pilar penanganan dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Banyumas dapat dilihat melalui dibentuknya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyumas dibentuk di tahun 2020 melalui Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 93 Tahun 2020. UPTD ini menjadi wadah bagi pelayanan, pelaporan, dan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender baik berupa pengaduan langsung maupun tidak langsung. Pengaduan langsung ialah jika para korban melapor ke UPTD secara langsung melalui datang langsung ke kantor atau melalui sambungan telepon. Sedangkan pengaduan secara tidak langsung ialah melalui kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, atau melalui Komnas Perempuan dan *call center* SAPA dengan menghubungi nomor 129.

UPTD berfungsi sebagai tempat penanganan dan pendampingan kesehatan, psikologi, hukum, dan rehabilitasi sosial bagi korban (Mariyawati, dkk., 2023). UPTD melakukan penanganan dimana dalam prosesnya disesuaikan dengan kebutuhan korban. Setelah mendapatkan laporan kasus, kronologi peristiwa, dan cerita yang lengkap dari pelapor, UPTD



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

akan melakukan *assesment* atau penilaian sesuai kebutuhan yang dibedakan menjadi tiga yaitu rendah, sedang, atau darurat tinggi. Dalam melakukan penanganan, UPTD juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Margono, psikolog klinis, kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta institusi pendidikan. Kebutuhan konseling bagi korban dan pelaku dilakukan dengan bantuan psikolog klinis, sedangkan pendampingan hukum untuk para korban dilakukan dengan bantuan LBH dan institusi pendidikan jika diperlukan. Sedangkan kepolisian menjadi tempat rujukan jika kasus-kasus tersebut memasuki ranah pidana.

Selain itu, UPTD juga menyediakan rumah aman atau *shelter* penampungan sementara untuk para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau yang memerlukan. DPPKBP3A juga membentuk PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Puspaga) Satria yang diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga pada tanggal 15 April 2023. PUSPAGA ini diharapkan menjadi wadah dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan unggul dan keluarga yang tangguh, dan setiap anggota keluarga dapat tumbuh berkembang secara optimal (Joyosemito, 2023).

Dalam pilar pemberdayaan dan partisipasi di Kabupaten Banyumas terlihat dari pembentukan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebagai binaan DPKKBP3A. GOW menjadi wadah beberapa organisasi perempuan di Banyumas untuk meningkatkan partisipasi, berkoordinasi, berdiskusi, berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam meningkatkan kapasitas perempuan dan kesetaraan gender, termasuk melakukan edukasi ke masyarakat untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. DPPKBP3A bidang Perlindungan Anak juga membentuk Forum Anak di tingkat Kecamatan yaitu sebanyak 27 untuk meningkatkan partisipasi anak, meningkatkan kapasitas anak dalam belajar berorganisasi, serta mengedukasi terkait hak-hak anak. Selain itu, DPPKBP3A juga membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), dan Forum Komunikasi, Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) untuk meningkatkan partisipasi dan sebagai sarana koordinasi bagi seluruh organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Banyumas dalam membahas permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan politik bagi perempuan dan kelompok rentan. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan dan penyintas juga dibantu dan difasilitasi oleh Kabupaten Banyumas melalui kerjasama dengan pemerintah-pemerintah lokal, GOW, PKK berupa program-program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Kabupaten Banyumas sudah melakukan program-program pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi seperti pilar-pilar dalam RAD P3AKS. Namun, kabupaten Banyumas secara khusus belum mempunyai payung hukum terkait pengarusutamaan gender dalam perdamaian dan keamanan, terutamanya pada wilayah konflik. Hal ini dikarenakan asumsi bahwa kabupaten Banyumas bukan merupakan wilayah konflik. Namun, Banyumas merupakan wilayah yang rentan potensi konflik sosial yang harus dicegah. Meskipun Banyumas sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial, akan tetapi peraturan tersebut masih netral gender dan belum memasukkan perspektif pengarusutamaan gender seperti dalam RAN P3AKS. Program-program pencegahan terkait kekerasan berbasis gender di Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

oleh dinas terkait ialah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media massa maupun melalui kerja sama dengan pemerintah-pemerintah desa, dan organisasi lokal. Program penanganan yang dilakukan terkait kasus kekerasan berbasis gender dilakukan di Kabupaten Banyumas melalui UPTD PPA, sedangkan program pemberdayaan dan partisipasi dilakukan melalui kerja sama-kerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan, serta pembentukan forum-forum koordinasi perempuan dan anak. Akan tetapi, program-program ini belum sepenuhnya mengacu pada pilar-pilar RAN P3AKS karena Banyumas belum mempunyai payung hukum yang merujuk pada RAN P3AKS yaitu upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam program perdamaian dan keamanan dan mencegah konflik sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian Riset Peningkatan Kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Kusuma, Ayusia Sabhita. 2022. Implementasi Agenda Women, Peace and Security di Indonesia Pada Situasi Pandemi Global COVID-19. *Indonesian Journal of International Relations* Vol 6, No. 2, pp. 267-286. DOI: 10.32787/ijir.v6i2.390

Mariyawati dkk., 2023. Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisa Sosiologi*. April 2023, 12 (2): 310- 342

Buku

Creswell, J.W. (1998) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. Sage, Thousand Oaks, CA.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford: OUP.

Website

Security Council. (2000). Security Council Report. <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS.SRES1325.pdf>

Joyosemito, Elde. 2023. Inews (17 April 2023). Resmi, Banyumas Miliki PUSPAGA, Menteri PPA: Wadah Cetak SDM. Diakses melalui <https://purwokerto.inews.id/read/285171/resmi-banyumas-miliki-puspaga-menteri-pppa-wadah-cetak-sdm>



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"
17-18 Oktober 2023
Purwokerto

Masyrafina, Idealisa. 2022. *Republika* (29 Juni 2022). Hingga Juni, Ada 49 Kasus Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak di Banyumas. Diakses melalui <https://rejogja.republika.co.id/berita/re8gad399/hingga-juni-ada-49-kasus-kekerasan-seksual-perempuan-dan-anak-di-banyumas>.

Sejati, Permata Putra. 2020. *Tribunnews* (5 Agustus 2020). Klasifikasi Potensi Konflik di Banyumas, Konflik Ormas Lebih Sering Terjadi. Diakses melalui <https://jateng.tribunnews.com/2020/08/05/klasifikasi-potensi-konflik-di-banyumas-konflik-ormas-lebih-sering-terjadi>.

Setyawan, Budi. 2022. *Suara Merdeka* (27 September 2022). Sampai Agustus, UPTD PPA Banyumas Tangani 73 Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak. Diakses melalui <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/pr-094934595/sampai-agustus-uptd-ppa-banyumas-tangani-73-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak>.